

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYEBARAN
INFORMASI BOHONG
(STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

HERNAWAN DEWATANA, S.H.

NIM. 20301900139

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYEBARAN
INFORMASI BOHONG
(STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)**

TESIS

Oleh:

Nama : HERNAWAN DEWATANA, S.H
NIM : 20301900139
Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**


EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYEBARAN
INFORMASI BOHONG
(STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)

TESIS


Oleh:

Nama : HERNAWAN DEWATANA, S.H
NIM : 20301900139
Konsentrasi : Hukum Pidana



Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II,
Tanggal,


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-620



EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYEBARAN
INFORMASI BOHONG
(STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)


TESIS

Oleh:


Nama : HERNAWAN DEWATANA, S.H
NIM : 20301900139
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 20 Agustus 2021
Dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101


Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HERNAWAN DEWATANA,S.H.

NIM : 20301900139

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYEBARAN INFORMASI
BOHONG (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan
plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : HERNAWAN DEWATAN S.H.

NIM : 20301900139

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Purwodadi Grobogan
Cahaya griya Mandiri blok A no 29 RT 01 / RW 20
Putat Purwodadi Grobogan

No.HP : 081390566111

Email deta.dewata18@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir /Skripsi /Tesis /Disertasi
*dengan judul :

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYEBARAN INFORMASI
BOHONG (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14-08-2021



Hernawan Dewatana, S.H.
NIM 20301900139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**BERIKAN AKU PENEGAK HUKUM YANG BAIK MAKA AKAN AKU
TEGAKAN HUKUM , SEKALI PUN PERATURAN HUKUM TELAH
RUSAK.**

(TAVERNE)



**Tesis ini aku persembahkan kepada:
Kedua Orang Tua Ku;
Istri Ku Yang setia Menemani Dalam Suka dan Duka;
Anak-Anak Ku;
Para Sahabat Ku;
Alumnus Ku;
Kepada Bangsa Dan Negara.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis Dengan Judul “**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYEBARAN INFORMASI BOHONG (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)**”. merupakan tesis yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pengaturan pemberantasan pidana penyebar luasan berita bohong (*hoax*).

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selakau Dekan Fakultas Hukum yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, MHum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Dr. H. Umar Ma'Ruf, SH, MH., selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Dr. Hj. Ummu Adillah, SH, MH selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
8. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

HERNAWAN DEWATANA, S.H
NIM.20301900139

ABSTRAK

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebaran informasi bohong di Kabupaten Grobogan; untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebaran informasi bohong di Kabupaten Grobogan.

Adapun metode penelitian adalah yuridis sosiologis dimana data diperoleh melalui wawancara dengan didukung oleh kajian kepustakaan. Teori yang digunakan ialah teori sistem hukum dan teori hukum progresif.

Dasar peraturan dari penyebaran berita palsu atau hoax ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan lain dari penyebaran berita palsu atau hoax juga bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 310, 311, 378 dan 390 KUHP. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi saat ini, semakin beragam dan banyak pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media elektronik, dalam kasus ini penyebaran berita palsu (Hoax) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada saat ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta dalam membagikan (share/forward) berita bohong tersebut. Saat ini masih ada banyak kendala dalam penegakan dalam penyebaran berita palsu (Hoax), mulai dari faktor substansi Hukum sampai faktor penegak Hukum di Indonesia dan faktor sarana prasarana serta faktor masyarakat yang ada, hal ini menjadi kendala yang cukup menyulitkan dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus penyebaran berita palsu (Hoax) ini. Sehingga dibutuhkan solusi berupa a. adanya peningkatan fasilitas penegakan hukum, yaitu berupa peningkatan spesifikasi dan kemampuan perangkat computer dan perangkat digital penunjang lainnya; b. adanya peningkatan Sumber Daya Manusia penegak hukum di bidang modus-modus pidana penyebaran berita bohong melalui sarana digital; dan c. adanya peran serta masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan masyarakat dalam menangkal dan dalam hal keikutsertaan pada upaya pemberantasan penyebaran *hoax* secara digital.

Kata Kunci: Berita Bohong, Efektifitas, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The rise of hoax news circulating can have a negative impact on the development of the Indonesian state. Hoaxes can cause debates to the point of breaking friendships. Moreover, the hoax that contains SARA which is very vulnerable to invite friction between communities, disturbs the stability of the country and diversity.

This study aims to analyze the implementation of the handling of the crime of spreading false information in Grobogan Regency; to analyze the effectiveness of the implementation of the handling of the crime of spreading false information in Grobogan Regency.

The research method is sociological juridical where data is obtained through interviews and is supported by literature review. The theory used is the theory of legal systems and progressive legal theory.

The basic regulations for the spread of fake news or hoaxes have been regulated in Law Number 11 of 2008 which has been changed to Law Number 19 of 2016 articles 28 paragraphs 1 and 2. can be charged with other related articles, namely articles 310, 311, 378 and 390 of the Criminal Code. With the rapid development of today's technology, the more diverse and many new crimes committed through electronic media, in this case the spread of fake news (Hoax) which is currently rife. The current regulations related to fake news have regulated not only the creators of the fake news who are given criminal sanctions but also for the perpetrators who participate in sharing (forwarding) the fake news. Currently, there are still many obstacles in the enforcement of the spread of fake news (Hoax), ranging from the legal substance factor to the law enforcement factor in Indonesia and the existing infrastructure and community factors. this fake news. So we need a solution in the form of a. an increase in law enforcement facilities, namely in the form of increasing the specifications and capabilities of computer equipment and other supporting digital devices; b. an increase in human resources for law enforcement in the field of criminal modes of spreading false news through digital means; and c. the participation of the community through counseling and community development in preventing and participating in efforts to eradicate the spread of hoaxes digitally.

Keywords: *Fake News, Effectiveness, Law Enforcement*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Konseptual.....	11
G. Kerangka Teoritik.....	15
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Efektifitas Hukum.....	26
B. Penyebaran Berita Bohong Di era Globalisasi.....	33
C. Berita Bohong Menurut Islam.....	50
D. Perbuatan Kejahatan Menurut Hukum Pidana.....	52
E. Tujuan Hukum Menurut Islam.....	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Kabupaten Grobogan.....	78
B. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Kabupaten Grobogan.....	83
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah berlangsung.

Menurut Mansour Fakih globalisasi adalah “proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”¹ Sejalan dengan

¹ Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210. Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi, Anthony Giddens dalam pusran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang

pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, menurut Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “ *there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.*”²

Pada perkembangannya tujuannya globalisasi yakni menghilangkan segala bentuk proteksi negara bagi terlembaganya pasar bebas dunia.

didalamnya terdapat integerasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara *super power*. Baca: Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. dan Yustina Koen S., hlm. 1-8. Lebih lanjut era globalisasi menurut Moetojib dalam buku “Manajemen Dalam Era Globalisasi,” adalah “era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia.” Baca: Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumul C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix.

Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat antar negara sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya. Baca: John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

Selanjutnya Don Maclver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Baca: Don Maclver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

² Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, www.ECONSTOR.EU, diakses pada 12 Januari 2018 pukul 14.00 WIB.

Negara maju beralih, dengan perdagangan bebas-persaingan bebas tanpa proteksi negara, mekanisme pasar akan bekerja secara *self-regulating* (atau *self-correcting*) melalui *the invisible hand* sehingga tercipta efisiensi ekonomi dan kesejahteraan.³ Dalam diskursus globalisasi yang diinisiasi oleh negara maju, globalisasi melalui perdagangan bebas tidak lain dimaksudkan sebagai proses ekonomi dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia. Namun demikian pada kenyataannya, sistem ekonomi pasar bebas dunia yang diciptakan oleh negara maju tidak lain merupakan kepentingan negara maju untuk menguasai kembali perekonomian dunia sebagaimana yang telah mereka lakukan pada era kolonialisme.

Globalisasi juga membawa dampak negatif pada bidang sosial-budaya dan politik. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyebabkan kaburnya batas-batas negara (*state borderless*) yang mengakibatkan penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali. Penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali tersebut mengakibatkan terjadinya intrusi dan transplantasi budaya asing terhadap budaya Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan erosi budaya Indonesia. Erosi budaya Indonesia lantas ditandai dengan pergeseran paradigma

³ Lahirnya pemikiran pasar bebas dan paham *market friendly* di dunia merupakan gagasan yang lahir dari ideologi neo-liberalisme. Neo-liberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui kompetisi bebas. Hal ini kemudian menyebabkan lahirnya persaingan terbuka antar negara di dunia. Baca: Mansour Fakih, *Sesat Pikir, Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar dan INSIST, Yogyakarta, 2001, hlm. 216.

pendidikan di Indonesia.. Pendidikan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada jati diri bangsa Indonesia sebagai *zoon politicon* sebagaimana terkristalisasi dalam Pancasila, dalam perkembangannya harus menghadapi intrusi budaya asing yang membawa paradigma *homo economicus* dan *homo homini lupus*.

Pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia melalui globalisasi ekonomi pada perkembangannya juga dapat melemahkan stabilitas politik nasional. Hal tersebut dikarenakan terjadinya gejolak ekonomi di negara-negara maju dan dunia dapat berakibat pada perekonomian nasional. Selain itu dalam era globalisasi saat ini dimana telah terjadi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap penanaman modal asing juga menimbulkan kerawanan bagi stabilitas perekonomian nasional. Hal tersebut dikarenakan para pemodal asing secara sepihak dapat menarik investasinya secara tiba-tiba dari pasar modal Indonesia. Hal tersebut dapat merembet dan mengakibatkan ketidakpercayaan para pelaku pasar lainnya dan memicu terjadinya *rush* yang berujung pada krisis ekonomi nasional.⁴

Runtuhnya perekonomian nasional ditandai dengan permasalahan kemiskinan dan kesenjangan yang semakin meluas pasca krisis telah melahirkan berbagai permasalahan seputar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan 4,1 juta orang di Indonesia tidak berpendidikan, dan hal ini mengakibatkan 4,1 juta jiwa tersebut tidak

⁴ Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*

memiliki pekerjaan dan kehidupan ekonomi yang layak.⁵ Kemiskinan, kesenjangan, dan pelanggaran HAM yang terjadi dapat mengakibatkan persoalan lain dalam keamanan nasional yakni persoalan terorisme. Menurut Peter Weiss terorisme terjadi akibat ketidakadilan yang diterima suatu kelompok sehingga mengakibatkan munculnya pihak yang melakukan tindakan anarkis baik dalam skala suku, bangsa, kelas, atau pengelompokan sosial lainnya.⁶ Lebih lanjut Chechnia menambahkan bahwa setiap daerah diidentifikasi dengan perluasan kemiskinan yang didorong oleh degradasi lingkungan, ketidakkondusifan kondisi bisnis dengan level korupsi dan kejahatan yang tinggi.⁷ Bentuk-bentuk serangan terorisme pada perkembangannya tidak hanya berupa serangan fisik dengan menggunakan bom sebagai salah satu senjata utama. Tetapi berkembang dengan

⁵[https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01281064/41-juta-anak-indonesia-tidak-sekolah-402455#:~:text=JAKARTA%2C%20\(PR\)..6%2D21%20tahun%20tidak%20sekolah](https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01281064/41-juta-anak-indonesia-tidak-sekolah-402455#:~:text=JAKARTA%2C%20(PR)..6%2D21%20tahun%20tidak%20sekolah), Diunduh pada 12 Mei 2021.

⁶ Peter Weiss dalam Agus Wahyudi, Terorisme dan Hukum Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume X Nomor 48, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004, hlm. 111. Menurut Nisan Horowitz definisi terorisme tergantung pengamatnya sehingga tidak ada definisi mutlak mengenai apa itu terorisme. Ha'aret dalam Agus Wahyudi, *Loc.Cit.* Lebih lanjut, Brian Jenkins menyatakan bahwa istilah terorisme bergantung pada cara atau sudut pandang seseorang yang mengakibatkan sebuah penilaian moral. Meskipun demikian terdapat beberapa batasan yang dikemukakan terkait dengan terorisme yakni: a) membenarkan penggunaan kekerasan; b) penolakan terhadap berlakunya proses politik; c) meningkatkan totaliterisme; dan d) penolakan terhadap adanya moralitas. Lihat: Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 92-93.

⁷ D.Linote dan M.Yoshii dalam Daniel Linotte, Economic Aspects of Terrorism, *Journal of Central Asia and The Caucasus Regional Politics*, No.3(45), 2007, hlm.124.

menggunakan teknologi nuklir, teknologi farmasi dan pangan, serta teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi.⁸

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa globalisasi telah membawa dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Dampak negatif tersebut pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Persoalan-persoalan di atas menunjukkan bahwa akibat globalisasi telah terjadi perkembangan spektrum ancaman⁹ terhadap keamanan nasional yang tidak hanya meliputi sektor militer melainkan meliputi keamanan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.¹⁰

Salah satu ancaman yang ada ialah terkait persoalan penyebar luasan informasi bohong melalui media masa. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (Smartphone). Penggunaannya pun beragam, mulai dari orang dewasa

⁸ Christina Hellmich (2009) Thomas A. Johnson (Ed.): National Security Issues in Science, Law and Technology , Democracy and Security, 5:1, 84-88, hlm.84.

⁹ Perluasan spektrum ancaman yang dimaksud adalah mengenai definisi ancaman yang mengancam keamanan nasional dalam tingkatan wilayah keamanan internasional, regional, nasional, dan daerah. Lebih lanjut dikatakan oleh Buzan dan Hanzen bahwa apa yang terlihat jelas dalam suatu negara adalah bahwa konsep keamanan nasional modern sama pentingnya dengan konsep keamanan nasional secara tradisional. Konsep keamanan nasional secara tradisional tetap menjadi pusat kajian tetapi tidak lagi mendominasi sebagai *referent object* (objek rujukan ancaman). Demikian aktor sekuritisasi dapat secara umum mendefinisikan bahwa ancaman keamanan nasional saat ini berkaitan dengan kemampuan negara dan sumber daya negara; Akan tetapi semakin mereka menerapkannya di ruang berdaulat negara dimana spektrum pelindung keamanan negara diatur dari negara-negara bagian ke sub-negara bagian kemudian menjadi antar-negara, alhasil ancaman menjadi sulit untuk diukur, dimonitor, dipetakan, dan diuraikan. Lihat: Barry Buzan, 1997a:6-21;Klate, 1998 : 66; Nye, 1989; Vayrynen, 1998; Warver et al, 1993 dalam Victor D.Cha, 2000, Globalization and the Study of International Security, *Journal of Peace Research*, Vol 37, No.3, hlm. 134.

¹⁰ Berry Buzan, Ole Waever,dan Jaap de Wilde, *Security A New Framework for Analysis*,Lynne Rienner Publisher, United Kingdom, 1998, hlm. 8-9.

hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi.³ Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan.

Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Seperti yang diketahui, peraturan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda, sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan di internet tidak mengenal batas negara. Misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama. Sesuai dengan namanya WWW, yaitu World Wide Web, maka jaringan internet ini adalah selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatur internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk kewilayah yurisdiksi negara lain. Tentu saja akan terjadi pertentangan, seperti yang dikatakan diatas, apa yang dilarang di Indonesia kemungkinan diwajibkan di negara lain

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya,

memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Jika pada zaman orde baru agak mudah, karena pers mainstream adalah pers yang berizin, sedangkan pada saat ini pers tanpa izin, karena di Indonesia kewajiban mempunyai SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) telah dihapuskan.¹¹

Pada perkembangannya perihal pengaturan terkait pidana penyebarluasan informasi bohong diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3):

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kemudian dalam Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016:

1. setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan bunyi pasal di atas terlihat jelas bahwa terdapat dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masingmasing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Tindak pidana

¹¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004, hlm.71.

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah:

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sekalipun pengaturan terkait hoax atau berita bohong telah diatur dengan baik namun pada kenyataannya kasus hoax masih terus berkembang. Kasus terbaru terkait berita bohong yang beredar di dunia maya ialah kelangkaan BBM akibat terbakarnya kilang minyak Pertamina

di Balongan.¹² Kemudian Kadiv Humas Mabes Polri menyatakan bahwa pada di tahun 2020 terdapat 352 kasus yang kita tangani terkait kasus hoax.¹³

Hal ini jelas telah mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional serta kerugian bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal ini maka perlu kiranya dilakukan pembahasan lebih dalam terkait “**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYEBARAN INFORMASI BOHONG (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penanganan tindak pidana penyebarlusan informasi bohong di Kabupaten Grobogan?
2. Efektivkah pelaksanaan penanganan tindak pidana penyebarlusan informasi bohong di Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penanganan tindak pidana penyebarlusan informasi bohong di Kabupaten Grobogan;
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penanganan tindak pidana penyebarlusan informasi bohong di Kabupaten Grobogan.

¹²<https://finance.detik.com/energi/d-5511928/awas-hoax-bbm-langka-imbas-kilang-kebakaran-pertamina-stok-luber? ga=2.97229085.383504003.1617111994-2108725843.1615290580>, diakses pada 12 Meret 2021.

¹³<https://www.jawapos.com/nasional/06/02/2021/polri-sepanjang-2020-ada-352-kasus-hoax/>, diakses pada 12 Maret 2021.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pananggulangan penyebaran berita bohong.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah khususnya tentang pananggulangan penyebaran berita bohong.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektifitas

Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu system pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional. Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses social, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan

lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, social, budaya, politik dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁵

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang

¹⁴ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 2004. Hal.192-193.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁶

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.¹⁸

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk

¹⁶S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁹

4. Berita Bohong

Hoax dalam kata Bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (materiële waarheid). Hoax bukan singkatan tetapi satu kata dalam bahasa Inggris yang punya arti sendiri. Sedangkan definisi Hoax menurut Wikipedia adalah: "Sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu."²⁰

¹⁹ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

²⁰ Pemberitaan Palsu, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

F. Kerangka Teoritik

a. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²¹

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

²¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

b. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²²

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan

yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.²³

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil

²³ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm.12

teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih²⁵ terkait persoalan kebijakan penanggulangan wabah penyakit. Lebih jauh

²⁴ Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada, hlm. 116.

²⁵ Alterton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya. hlm 63

penelitian ini berusaha menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

b. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).²⁶

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang memahami tentang penyebaran berita bohong. Dalam hal ini pihak yang menjadi responden dalam penelitian tesis ini ialah pihak dari Kepolisian Resor Grobogan, Komisi Informasi Jawa Tengah, dan pihak yang

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

menjadi korban adanya penyebar luasan berita bohong di Grobogan

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari studi kepustakaan, berupa literature yang terkait dengan penyebaran berita bohong, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan. catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁷ Bahan Hukum Primer pada penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait Pemberantasan Penyebar Lusasn Berita Bohong, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- c) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²⁷ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm. 141.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.²⁸ Bahan Hukum Sekunder, adalah buku, jurnal, artikel, hasil laporan penelitian, hasil seminar/ lokakarya/ simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai penyebaran berita bohong.
- 3) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia tentang kewenangan penegakan hukum terkait penyebaran berita bohong.²⁹

d. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Studi Pustaka

²⁸ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

²⁹ *Ibid*, hlm. 54.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan penyebaran berita bohong.

2) Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan akibat persoalan penyebaran berita bohong.

3) Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

e. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif

induktif. Hal ini merupakan hukum-hukum yang dijadikan landasan dan kaidah umum, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.³⁰

Dalam menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isi secara kualitatif. Metode data dilakukan dengan mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh.³¹

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

.Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait Efektifitas Hukum, Penyebaran Berita Bohong Di era Globalisasi, Berita Bohong Menurut Islam, Perbuatan Kejahatan Menurut Hukum Pidana, dan Tujuan Hukum Menurut Islam.

³⁰Bambang Sunggono, *op, cit.*

³¹ Bambang Sunggono, *loc, cit.*

Pada Bab III diuraikan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan penyebaran berita bohong saat ini. Penjelasan terkait kelemahan-kelemahan pelaksanaan kebijakan penanggulangan penyebaran berita bohong saat ini.

Pada Bab VI Penutup, disajikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.³²

Sedangkan menurut Permata Wisha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektifitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.³³

³²Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

³³ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:³⁴

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.³⁵

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang

³⁴ Sarwoto, *Loc. cit.*

³⁵ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaikan manusia dalam masyarakat.³⁶ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁸

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

³⁶ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

³⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

³⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :³⁹

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam

lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.⁴⁰

B. Penyebaran Berita Bohong Di Era Globalisasi

Jan Aart Scholte mengemukakan lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:⁴¹

1. Globalisasi merupakan internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;
2. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya⁴²

⁴⁰ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, hlm. 10.

⁴¹ Mohammad Amien Rais, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, hlm. 13-14.

⁴² Loc.cit.,

dimana berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia⁴³;

4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur modernitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih dulu.⁴⁴ Hal ini diperkuat oleh Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling yang menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;
5. Globalisasi sebagai deteritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial. Berkaitan dengan globalisasi sebagai deteritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state borderless*, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah

⁴³ Bagong Suyanto, 2013, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁴⁴ Moh. Amien Rais, Op.cit.,

dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.⁴⁵

Berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi.⁴⁶ Untuk menjelaskan hal ini, Thomas Larsson berpendapat bahwa globalisasi adalah:⁴⁷

“...is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world. (proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.)”

Hal ini menunjukkan bahwa adanya *state borderless* dan peluang intervensi negara maju mengakibatkan globalisasi dapat menjadi jalan terjadinya persoalan budaya suatu bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Arjun Appadurai yang menyatakan bahwa globalisasi adalah:⁴⁸

The critical point is that both sides of the coin of global cultural process today are products of the infinitely varied mutual contest of sameness and difference on a stage characterized by radical

⁴⁵ Ibid., hlm. 14

⁴⁶ Bagong Suyanto, Op.Cit.,

⁴⁷ Thomas Larsson, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., hlm. 9.

⁴⁸ Arjun Appadurai, 2003, *Jurnal: Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota, Public Worlds , Volume 1, London, hlm. 43.

disjunctures between different sorts of global flows and the uncertain landscapes created in and through these disjunctures. (sebuah titik kritis sehingga dua sisi koin proses budaya global (dunia) sekarang ini menghasilkan banyak hal dan variatif yang dapat sama dan atau berbeda yang dikarakterisasi oleh perbedaan disjunctures radikal antara aliran global dan ketidakjelasan batas batas wilayah akibat gangguan tersebut.)

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan dalam suatu negara yang pada dasarnya globalisasi terjadi akibat kemajuan teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi, permintaan pasar dunia, serta logika kapitalisme yang digerakkan oleh negara-negara imperial pusat, perusahaan multinasional dan bank-bank dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional dimana actor-aktor ini memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global.⁴⁹ Dimana keterkaitan dari kehadiran dari globalisasi dengan penelitian kali ini adalah bagaimana pada akhirnya globalisasi memudahkan proses peredaran narkoba yang saat ini sudah merambat memanfaatkan kemajuan IPTEK yaitu dengan memperdagangkannya melalui dunia maya.

Sebelumnya telah digambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan globalisasi dan bagaimana keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan manusia dalam suatu negara. Pada dasarnya globalisasi memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Misalkan saja,

⁴⁹ Loc.cit.

dengan adanya kondisi borderless dan kemudahan akses akibat dari globalisasi, tentu dampak yang paling terlihat adalah mudanya akses terhadap semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif yang mana sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, dengan adanya globalisasi terkhusus globalisasi ekonomi maka hal ini membawa dampak yakni munculnya persoalan ekonomi dunia yang pada dasarnya diakibatkan oleh adanya kepentingan berbagai aktor yang telah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat termarginalkan.⁵⁰ Persoalan ini kemudian mengakibatkan friksi antara masyarakat dengan kalangan pengusaha bermodal besar baik dari dalam negeri atau multi nasional, serta friksi antara negara maju dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin.⁵¹

⁵⁰ Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, hlm. 25.

⁵¹ Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekutan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persolan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian memunculkan inovasi bagi pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja, pegerah tenaga kerja, dan kaum profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Tidak hanya berdampak baik, dampak lain yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Bahkan keadaan tersebut disebabkan turut memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa

ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. (Kenichi Ohmae, 1995, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, hlm. 18)

menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia.⁵²

Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia.⁵³ Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global.

Modernisasi tersebut menurut Giddens dengan munculnya “institusi-institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme serta kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk pada industrialisasi alat-alat peperangan”.⁵⁴ Hal tersebut berdampak pada berubahnya pandangan penilaian manusia terhadap nilai suatu barang akibat arus kapitalisme. Kapitalisme modern mengarahkan penganutnya untuk mengarahkan manusia berfikir untung dan rugi terhadap

⁵² Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT. Buku Seru, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terkendali* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, diakses 11 Februari 2021.

⁵³ Anthony Giddens, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xvi.

⁵⁴ Amarula Octavian, 2012, *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta, hlm. 26.

sesuatu yang akan diperolehnya.⁵⁵ Oleh karenanya, pola pikir pengaruh globalisasi selalu berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut Giddens mengidentifikasi terdapat empat penyebab persoalan modernisme global yakni:⁵⁶

Pertama, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. *Kedua*, kesalahan dari operator yang menjalankan modernisasi. *Ketiga*, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. *Keempat*, reflektitas pengetahuan sosial, artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.

Oleh karenanya, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut, restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup, dan melalui cara yang sangat mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas maka Giddens menawarkan gagasan bahwa globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya berbicara mengenai paham serta merta Barat atau Amerikanisasi melainkan membuka peluang munculnya nilai-nilai lokal di ranah global. Tawaran akan konsep kerjasama antar negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir risiko atau ancaman global termasuk didalamnya persoalan lingkungan dan keadilan di negara-negara dunia ketiga.⁵⁷

⁵⁵ Anthony Giddens, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁵⁶ Amarula Octavian, *Op.Cit.*, hlm.27.

⁵⁷ Amarula Octavian, *Loc.Cit.*

Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan Peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual (diri sendiri) maupun organisasional (kelompok tertentu), sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.⁵⁸

Informasi adalah sumber yang utama, kita semua perlu memahami proses pembatasannya. Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (intangible), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin (dikopi) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja secara cepat dan mudah serta

⁵⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 23-26.

mampu mengatasi masalah waktu dan tempat. Dalam masyarakat informasi, batas-batas wilayah atau negara seakan-akan tidak ada lagi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefinisiannya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi.⁵⁹

Informasi adalah sumber yang utama, kita semua perlu memahami proses pembatasannya. Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (intangible), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin (dikopi) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu dan tempat. Dalam masyarakat informasi, batas-batas wilayah atau negara seakanakan tidak ada lagi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 28-29.

pendefensiannya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi. Hoax bukanlah merupakan suatu singkatan, melainkan kata dalam bahasa Inggris yang berarti : tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa hoax merupakan kata yang mengandung arti ketidakbenaran suatu informasi. Jika dilakukan di dalam Undang-Undang tidak satupun yang akan menemukan kata “hoax” yang selanjutnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka potensi mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa : kepentingan hukum perseorangan dan kepentingan hukum kolektif (yaitu terhadap masyarakat atau negara). Berita bohong (hoax) Dalam kamus hukum sendiri kata “berita” dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers. Sedangkan kata “bohong” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).⁶⁰

Penyebaran berita bohong (hoax) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi

⁶⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hlm. 54-60.

baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan.

Penyebaran berita bohong (hoax) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A menyebutkan bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, adapun yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi

atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya :

Pertama, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara di lain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen. Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya seperti penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui berbagai media salah satunya internet. hal tersebut tidak dapat dikenakan oleh Pasal ini. Karena bisa jadi antara produsen melakukan manufer-manufer untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang sedemikian perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut

tidak dapat dijerat oleh pasal ini. Hanya saja jika aparat penegakan hukum berani melakukan terobosan hukum secara progresif, maka bisa jadi dilakukan upaya penemuan hukum pidana supaya tercipta keadilan hukum dibalik kepastian hukum yang telah ada dan terbentuk.

Kedua, akibat dari perbuatannya adalah kerugian konsumen . hal ini terdapat pertanyaan jika tidak terdapat kerugian konsumen, maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini, meskipun berita tersebut bohong dan menyesatkan. Di sisi lain, jika dengan pemberitaan bohong dan menyesatkan itu malah menjadikan konsumen mendapatkan keuntungan maka tidak dapat dipidana juga dengan pasal ini. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan upaya upaya hukum untuk menutupi celah-celah tersebut di antaranya upaya penemuan hukum oleh hakim dan upaya kriminalisasi dalam undang-undang *cybercrime* baru yang lebih bersifat umum dan komprehensif. Jadi tidak hanya mengatur tindak pidana-tindak pidana yang terkait dengan transaksi elektronik saja.⁶¹

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu

⁶¹ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 174-176.

informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian ini haruslah kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan bukan imateril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut sejalan dengan ruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk, antara lain : meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta suatu akses untuk mendapatkan informasi apapun. Yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konsumen akhir (end user) sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dengan arti lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu merupakan konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang

bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa tersebut “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibatnya. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka semua unsur pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur dalam Pasal 28 (1) UU ITE ini menggunakan sistem kumulative yang ditandai dengan penggunaan kata “dan”. Sistem kumulative ini adalah dimana semua unsur-unsur tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pasal ini bisa diterapkan. Unsur-unsur tersebut yaitu:⁶²

1) Setiap orang

Setiap orang ini memiliki makna siapa saja yang menyebarkan berita bohong tersebut.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Terkait dengan unsur ini, dosen Fakultas Hukum Padjadjaran Danrivanto Budhijanto dalam artikel yang beliau tulis yaitu tentang Danrivanto Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental” yang menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur, ed) “perbuatan

⁶²<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-danmenyesatkan-dalam-uu-ite>, diakses pada tanggal 06 April 2021.

yang dengan sengaja” itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Kemudian periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak. Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, Undang-Undang Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) yang jadi acuannya.

3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Karena rumusan unsur tersebut menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya juga harus terpenuhi untuk pembedaan yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.

4) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan agar dapat dikatakan memenuhi unsur perlu dicermati bahwa berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian kepada konsumen yang juga bisa berarti individual tertentu, kelompok tertentu, ataupun perusahaan tertentu. Artinya, tidak dapat terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

C. Berita Bohong Menurut Islam

Hoaks sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam. Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai haditsul ifki atau berita bohong. Pada ayat al-Quran Allah Swt menjelaskan:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (Q.S. AnNur 11 – 12).

Selanjutnya Alquran juga melarang penyebaran hoaks atau berita bohong, seperti halnya hadits al-ifk, dan Allah mengancam bahwa penyebarannya akan mendapat siksa yang amat pedih. Inilah dirilis oleh Alquran dalam Surat An-Nur ayat 19 berikut ini:

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-Nur: 19).

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh seseorang harus benar dan akurat. Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauhmana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak.

D. Perbuatan Kejahatan Menurut Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada perkembanganya diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum

lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁶³

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.⁶⁴

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.⁶⁵ Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta

⁶³ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

⁶⁴ Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020, hlm. 284-287. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851/4156>.

⁶⁵ Riyanto, Umar Ma'ruf, dan Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X, hlm. 269-217. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>.

memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁶⁶

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁶⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁶⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang

⁶⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm. 25-26.

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 15.

dilarang dan diancam dengan pidana.⁶⁹ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁷⁰

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷¹

⁶⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

⁷⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

⁷¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:⁷²

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:⁷³

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁷² Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21.

⁷³ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negaranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*.⁷⁴ Konsep pidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).⁷⁵

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan

⁷⁴ Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 16-18. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>.

⁷⁵ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 113-114.

reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁷⁶

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁷⁷ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁷⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan.⁷⁹ Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁸⁰ Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap

⁷⁶ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁷⁷ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁷⁸ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁷⁹ Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 112-14. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2589/1945>.

⁸⁰ Reski Seno Adireja dan Siti Ummu Adillah, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Online (Grab) Di Semarang, *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X, hlm. 784-785. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/8878/4054>.

pelanggaran yang dilakukan.⁸¹ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁸²

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁸³. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut⁸⁴:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.

⁸¹ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁸² P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

⁸³ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

⁸⁴ *Ibid*, hlm.25

2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)⁸⁵

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni⁸⁶:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penintentaire recht of ruimer het recht der sancties.*
3. *De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingsfeer der normen bepalen."*

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri

atas:

⁸⁵ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, ida hlm. 13.

⁸⁶ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁸⁷

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:⁸⁸

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

⁸⁷ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

⁸⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum.

Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang

⁸⁹ Sudarto, *Ibid*, hlm. 15-19.

sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian

di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September

1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

4. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁹⁰

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli, yaitu:⁹¹

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Perbuatan;
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

⁹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 79.

⁹¹ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 82.

- b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁹²

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana diantaranya:⁹³

⁹² Adami Chazawi, *Loc. cit.*

⁹³ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 131-138.

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.
- b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.
- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana

yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.

- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.
- e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan

bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

6. Azas Legalitas

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anselm Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁹⁴

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya

⁹⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁹⁵ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁹⁶ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁹⁷

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁹⁸:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

⁹⁵ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁹⁷ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁹⁸ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁹⁹

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu¹⁰⁰:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rekroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara

⁹⁹ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

7. Penagakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka

pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:¹⁰¹

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:¹⁰²

¹⁰¹ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 192.

¹⁰² Ridhuan Syahrani, *Ibid*, hlm. 193.

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:¹⁰³
- 1) Tindakan administrasi.
 - 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;

¹⁰³ Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116.

- b) Penuntutan;
- c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
- d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

E. Tujuan Hukum Menurut Islam

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:¹⁰⁴

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.¹⁰⁵

Seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini sering berbagi informasi di berbagai media. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah suatu alat (sarana) komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 48.

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 51.

seperti koran, majalah, televisi dan sebagainya. Media dalam komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Beberapa fungsi Media yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari medialah berita lokal, berita nasional bahkan manca negara dapat diterima. Kedua, sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan. Ketiga, media sebagai fungsi penghubung orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Kabupaten Grobogan

1. Perkembangan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Era Digital

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong (hoax) sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat terlaksana dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara para pihak yang bertransaksi (mutual trust). Kepercayaan tersebut dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pada pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum para pihak diperlukan membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak melakukan transaksi tidak perlu bertemu antara satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang dapat menggunakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan penipu menawarkan produk atau memberikan informasi

di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi seperti ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Hal inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE ini. Istilah umum yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia ialah “tindak pidana”, suatu istilah yang sebenar-benarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak, yang disebut pengabaian (Belanda : *nalaten*; Inggris : *negligence*) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu, orang Belanda memakai istilah strafbaar feit, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.¹⁰⁶

Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum, merupakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan atau schuld) oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰⁷ Jonkers dan Utrecht memandang bahwa rumusan Simons merupakan sebuah rumusan yang lengkap, sehingga meliputi:¹⁰⁸

a. Diancam dengan pidana oleh hukum,

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ed. 1. Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47.

¹⁰⁷ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 62.

¹⁰⁸ Sri Harini Dwiyatmi, *Ibid*, hlm. 72.

- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menyiarkan berita bohong dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana di atur di dalam Pasal 390 yang berbunyi (terjemahan)

:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Sekalipun pengaturan hukum mengenai hoax atau penyebarluasan berita bohong telah ada, namun kasus penyebarluasan berita bohong masih terbilang tinggi. Sebagian besar kasus *hoax* yang dapat terlihat ialah kasus Akun Muslim_Cyber 1 HP (23 Tahun), admin akun instagram Muslim_Cyber1 ditangkap karena mengunggah screenshot (bidik layar) percakapan palsu antara Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Isi percakapan membahas kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habieb Rizieq Shihab. Dalam potongan pesan itu, seloah Tito dan Argo berencana merekayasa kasus untuk menjatuhkan Rizieq. HP tak hanya membuat hoax percakapan antara Tito dan Argo. Dalam akun @muslim_cyber1 itu juga termuat

unggahan berbau SARA, fitnah, serta ujaran kebencian. Dalam sehari, akun tersebut bisa mengunggah tiga hingga lima gambar provokatif yang seluruhnya menyinggung ras dan suku tertentu. Selain HP, ada 18 admin lain yang mengoperasikan akun tersebut. Namun, baru HP yang dipidanakan karena Polisi masih menelusuri keterlibatan admin lainnya. Atas perbuatannya tersebut HP akan dikenai Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 huruf d angka 1 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.¹⁰⁹

2. Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Kabupaten Grobogan

Pada perkembangannya pidana *hoax* atau penyebaran berita bohong di Grobogan terdapat 21 kasus sepanjang 2020 hingga awal April 2021. 10 kasus berupa berita bohong terkait isu penimbunan vaksin oleh pengusaha di Grobogan, 11 kasus berupa penggunaan akun orang lain untuk melakukan penipuan. Lima kasus terjadi di wilayah Purwodadi, 2 kasus di wilayah Kuaron, 3 kasus di wilayah Kedung Jati, 11 kasus terjadi di Kota Grobogan.¹¹⁰ Suranto adalah salah satu korban dari penyebaran berita bohong, pada 12

¹⁰⁹<https://nusantara.news>, diakses pada tanggal 08 Mei 2021.

¹¹⁰ AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong di Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021.

Desember 2019 Suranto mendapatkan berita melalui aplikasi Whats App bahwa adiknya telah mengalami kecelakaan dan tengah di rawat di Rumah Sakit Ken Saras Di Kabupaten Semarang. Lantas pengirim pesan tersebut meminta uang sejumlah Rp.25.000.000,00 guna mengurus adiknya dan kendaraan adiknya. Suranto yang kebingungan pun segera mengirim uang sejumlah Rp. 7.500.000,00. Selang sehari Fauzi adi Suranto yang dikabarkan kecelakaan dihubungi oleh Yuli istri Suranto, belakangan diketahui Fauzi pun tidak mengalami kecelakaan , dan dalam keadaan baik-baik saja sejak kemarin. Akibat hal itu pun Suranto harus merelakan uangnya hilang.¹¹¹ Yuli sebagai istri Suranto kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi di wilayah Polres Grobogan, Yuli dan Suranto sebagai warga Tanggungharjo merasa menyesal tidak melakukan pemeriksaan terkait kondisi adik Suranto yang dikabarkan mengalami kecelakaan tersebut.¹¹² Pelaksanaan penanganan kasus penyebaran berita bohong dilakukan dengan cara menerima laporan dari masyarakat kemudian melakukan penelusuran secara elektronik baik melalui nomer telephone yang digunakan pelaku maupun melalu social media. Namun demikian dari 21 kasus yang masuk yang berhasil ditangani

¹¹¹AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021.

¹¹² AKP Eko Bambang Nurtjahyo, *Loc, cit.*

adalah lima kasus, hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan secara digital di Polres Grobogan.¹¹³

Berdasarkan teori Friedman tentang sistem hukum dapat terlihat bahwasan persoalan penegakan hukum kasus penyebaran berita bohong dikarenakan belum adanya pengaturan teknis khusus mengenai penyebaran berita bohong secara luas, pengaturan berita bohong saat ini hanya berkaitan dengan transaksi ekonomi semata, kemudian belum adanya sarana dan prasarana yang lengkap bagi penegak hukum serta belum adanya peran aktif masyarakat luas.

B. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Kabupaten Grobogan

Pada perkembangannya perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu, 1) adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA, 2) Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya, 3) Membuat tulisan yang menjelekjelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut atau, 4) Menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan, 5) Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di

¹¹³ AKP Eko Bambang Nurtjahyo, *Loc. cit.*

media sosial.¹¹⁴ Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menaikkan atau menurunkan harga barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang yang menaikkan harga barang-barang dagangan atau surat-surat efek dengan jalan memborong (membeli) secara besar-besaran, itu tidak dihukum.¹¹⁵

Keadaan demikian jelas menjadi persoalan tersendiri dalam penegakan kasus *hoax* termasuk di wilayah Grobogan. Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwasannya upaya penindakan pidana penyebarluasan berita bohong di wilayah Grobogan belum dapat dikatakan efektif. Seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini sering berbagi informasi di berbagai media. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah suatu alat (sarana) komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat seperti koran, majalah, televisi dan sebagainya. Media dalam komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Beberapa

¹¹⁴ Fransiskus Sebastian Situmorang, (2017), Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Teknologi, <https://ojs.unud.ac.id>

¹¹⁵ *Ibid.*

fungsi Media yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari media adalah berita lokal, berita nasional bahkan manca negara dapat diterima. Kedua, sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan. Ketiga, media sebagai fungsi penghubung orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang di daerah lain. Keempat, media sebagai sarana pendidikan karena tidak hanya sedikit media memberikan banyak pesan tentang pendidikan. Misalnya bagaimana cara menjaga kesehatan, cara mengatasi banjir, dan lain-lain. Kelima, sebagai fungsi membujuk. Media memiliki kekuatan untuk membujuk dan merayu pendengar, penonton atau pembacanya. Misalnya kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar menabung di bank. Keenam, media sebagai penghibur. Media sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, musik dan olahraga dengan menyaksikan di televisi atau mendengarkan lewat radio.¹¹⁶ Hal ini jelas mengakibatkan ketidakefektifan hukum dan menurut hukum progresif hal ini berakibat pada tidak tercapainya tujuan hukum yang tidak lain untuk membahagiakan manusia melalui perwujudan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Ada beberapa macam media sebagai alat berbagi suatu informasi yaitu

¹¹⁶ Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 60-61.

sebagai berikut :

a. Media Cetak

Media cetak adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta diatas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Dia merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan percetakan transaksi. Contohnya yaitu buku, koran, brosur, tabloid dan majalah. Baik surat kabar, majalah atau tabloid memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh buku sehingga memungkinkan menjadi media massa cetak yang Tangguh dan jarang menyebabkan banyak terjadi penyebaran berita bohong (hoax) di media cetak ini dikarenakan adanya keunggulan-keunggulan seperti berikut :

- 1) Fakta, sebagian besar isi surat kabar / majalah / tabloid adalah faktual, hal-hal yang nyata, bukan fiksi atau khayalan. Memang ada perkecualian pada majalah atau tabloid yang berisi komik atau majalah cerpen. Fakta disini tidak hanya berupa berita namun juga iklan, karena iklan pada dasarnya adalah informasi tentang fakta. Meskipun seringkali disajikan secara tidak proporsional.
- 2) Baru, surat kabar / majalah / tabloid selalu mengutamakan isi yang baru yang terbit secara berkala. Penerbitannya

selalu menyajikan pesan yang berbeda dengan penerbitan sebelumnya.

- 3) Fleksibel, surat kabar / majalah / tabloid adalah media cetak yang fleksibel secara fisik sehingga mudah dalam distribusinya.

b. Media Elektronik

Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanisme bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Dalam media elektronik penyebaran suatu informasi ataupun pemancar siaran informasi dengan pola hubungan satu titik ke banyak titik (*mass communication*). Hubungan komunikasi bersifat satu arah (*one way communication*), pola penyampaiannya adalah tergantung pada program yang disampaikan oleh si pengirim informasi. Pada dasarnya setiap informasi adalah ditujukan kepada publik (semua orang).

Media Elektronik adalah media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan bila ada transmisi siaran. Media elektronik merupakan Media massa atau Pers yang digunakan untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus

didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Pers dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. Sedangkan dalam arti luas yaitu memasukkan di dalamnya sebuah media massa. Beberapa penyiaran dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan media elektronik lainnya seperti media sosial salah satunya internet. Penyiaran ini bersifat tersebar ke semua arah (broad) yang dikenal sebagai omnidirectional.¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 butir 2 pada ketentuan umum memberikan defenisi khusus penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Kebanyakan pengamat atau ahli di bidang komunikasi massa yakin, bahwa media mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperkuat lembaga lembaga yang demokratis. Media massa ini bisa menjadi katalisator untuk mendorong debat sosial dan konsensus sosial yang berakhir dengan kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada masa sekarang ini marak sekali terjadi peristiwa penyebaran berita bohong (hoax). Peristiwa penyebaran berita bohong (hoax) ini sangat

¹¹⁷ Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Penyiaran, Edisi kedua, Penadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 42.

meresahkan masyarakat terutama di Indonesia karena begitu banyak pihak yang merasa dirugikan oleh peristiwa tersebut. Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (hoax) adalah media sosial.

Pada perkembangannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penanganan tindak pidana penyebaran informasi bohong di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Substansi Hukum

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), dari segi substansi hukum adalah Kepolisian saat ini, mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, dan Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax barulah bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan

UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulangnya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE, namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal pasal didalam KUHP.¹¹⁸ Artinya bahwa penegakan hukum untuk kasus hoax pada UU ITE hanya terfokus pada transaksi elektronik semata.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan. dalam upaya penanggulangan berita bohong atau hoax, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait

¹¹⁸ Firman Rostama Trisna, (2019), Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id>

dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus cyber, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia cyber belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau hoax masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan cyber, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan cyber tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas

dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).¹¹⁹

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (hoax), masih memiliki keterbatasan dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet; Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana Kepolisian yang paling memadai adalah di Bareskrim Mabes

¹¹⁹ *Ibid*

Polri, ditingkatkan Polda, Polres dan Polsek jajaran belum memadai bahkan untuk setiap ada kejahatan yang terkait dengan hoax, Polda mesti berkoordinasi dengan Mabes Polri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan-tindakan khusus.¹²⁰

d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu tujuan pembuatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya kesejahteraan sosial (social welfare) dan untuk perlindungan masyarakat (social defence). Evaluasi terhadap kebijakan di dunia maya tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, evaluasi atau kajian ulang perlu dilakukan, karena ada keterkaitan erat antara kebijakan formulas perundang-undangan dengan kebijakan penegakan hukum dan kebijakan pemberantasan/penanggulangan kejahatan. Kelemahan

¹²⁰ Ilham Panunggal jati Darwin, (2018), Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax), <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.¹²¹

Upaya untuk mengungkap dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini tidaklah mudah, selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial, masyarakat lebih melihat nominal atau besaran jumlah keuntungan dari suatu informasi yang ditawarkan. Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh adanya penyebaran berita bohong di media sosial, masyarakatpun dihadapkan dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegakan hukum, karena :

- a) Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya;
- b) Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat juga harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum;
- c) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Kesadaran

¹²¹ *Loc, cit.*

hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat. Berkaitan hal tersebut di atas, kesadaran hukum masyarakat menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan ketaatan hukum. Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam proses penataan hukum. Bukan karena sanksi ataupun karena rasa takut melainkan karena kesadaran bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga harus ditaati. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis

karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi.¹²²

Sejurus dengan pandangan di atas Muladi menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :¹²³

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

¹²² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 39.

¹²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 376.

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.


- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus berita bohong di Grobogan menurut AKP Eko Bambang Nurtjahyo selaku Kasat Reskrim Polres Grobogan mengatakan bahwa selama ini dilakukan pengawasan penyebaran berita bohong melalui media digital. Namun demikian sarana dan pra sarana digital yang ada masih sangat minim. Selama ini penanganan kasus penyebaran berita bohong terhambat di sektor pembuktian dikarenakan keterbatasan perangkat lunak untuk mendapatkan bukti secara digital. Hal ini jelas menghambat penegakan hukum dalam kasus penyebaran berita bohong, akibatnya laju dari persoalan berita bohong yang merugikan masyarakat tidak terbendung.¹²⁴ Secara lebih sederhana hukum progresif menghedaki adanya hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Ketidakefektifan penegakan hukum penyebaran berita bohong di kawasan Grobogan telah membuat hukum tidak berjalan dan pada muaranya

¹²⁴ AKP Eko Bambang Nurthajo, Wawancara Pribadi Terkait Penyebaran Berita Bohong Di Wilayah Grobogan, wawancara dilakukan pada 12 Juli 2021.

mengakibatkan kekacauan di masyarakat sehingga tujuan hukum menurut hukum progresif tidak terwujud. Sehingga dibutuhkan solusi berupa:

- a. Perlu adanya peningkatan fasilitas penegakan hukum, yaitu berupa peningkatan spesifikasi dan kemampuan perangkat computer dan perangkat digital penunjang lainnya;
- b. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia penegak hukum di bidang modus-modus pidana penyebaran berita bohong melalui sarana digital; dan
- c. Perlu adanya peran serta masyarakat memlalui penyuluhan dan pembinaan masyarakat dalam menangkal dan dalam hal keikutsertaan pada upaya pemberantasan penyebaran *hoax* secara digital.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penanganan kasus penyebarluasan informasi bohong di Grobogan masih bergantung pada laporan masyarakat yang terdampak dari adanya pidana penyebarluasan berita bohong tersebut, hal ini semakin bertambah pelik dengan minimnya sarana dan pra sarana penegakan hukum. Sehingga pelaksanaan penanganan kasus penyebaran berita bohong yang dilakukan melalui pengawasan secara digital di Grobogan masih terhambat dengan sarana dan pra sarana yang ada;
2. Pelaksanaan penanganan kasus penyebarluasan informasi bohong di Grobogan belum efektif. Hal ini diakibatkan factor aturan hukum yang masih belum mampu mengikat berebagai kasus hoax di masyarakat dikarenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mampu mengikat kasus hoax yang berkaitan dengan sector perdagangan di dunia maya. Kemudian factor sosial berupa daya dukung masyarakat yang masih kurang. Kemudian factor sarana dan pra-sarana.

3. Solusi untuk mewujudkan penegakan hukum dalam kasus penyebaran berita bohong di wilayah Grobogan terdiri dari:
 - a. Perlu adanya peningkatan fasilitas penegakan hukum, yaitu berupa peningkatan spesifikasi dan kemampuan perangkat computer dan perangkat digital penunjang lainnya;
 - b. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia penegak hukum di bidang modus-modus pidana penyebaran berita bohong melalui sarana digital; dan
 - c. Perlu adanya peran serta masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan masyarakat dalam menangkal dan dalam hal keikutsertaan pada upaya pemberantasan penyebaran *hoax* secara digital.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu adanya peraturan hukum tersendiri terkait penyebar luasan kabar bohong yang tidak hanya mampu mengikat kebohongan informasi terkait dunia perdagangan dan transaksi elektronik.
2. Bagi penegkan hukum perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia penegka hukum dibidang persoalan *hoax*.

DFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Roestandi, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung
- Alterton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Anthony Giddens, 2004, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aulia Rosa Nasution, 2012, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Berry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, 1998, *Security A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publisher, United Kingdom
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta

- Don Maclver, 2005, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester
- Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, 1997, *Manajemen Dalam Era*
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- John Baylis dan Steve Smith, 2002, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York
- Mansour Fakhri, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin,
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Stora Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- _____, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta
- Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,

JURNAL

- Agus Wahyudi, Terorisme dan Hukum Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume X Nomor 48, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004
- Christina Hellmich, Thomas A. Johnson (Ed.): National Security Issues in Science, Law and Technology , Democracy and Security, 5:1, 2009

- D.Linote dan M.Yoshii dalam Daniel Linotte, *Economic Aspects of Terrorism, Journal of Central Asia and The Caucasus Regional Politics*, No.3(45), 2007
- Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851/4156>
- Reski Seno Adireja dan Siti Ummu Adillah, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Online (Grab) Di Semarang, *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/8878/4054>.
- Riyanto, Umar Ma'ruf, dan Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>
- Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, www.ECONSTOR.EU, diakses pada 12 Januari 2021
- Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>.
- Victor D.Cha, 2000, Globalization and the Study of International Security, *Journal of Peace Research*, Vol 37, No.3

ARTIKEL INTERNET

[https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01281064/41-juta-anak-indonesia-tidak-sekolah-402455#:~:text=JAKARTA%2C%20\(PR\),,6%2D21%20tahun%20tidak%20sekolah](https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01281064/41-juta-anak-indonesia-tidak-sekolah-402455#:~:text=JAKARTA%2C%20(PR),,6%2D21%20tahun%20tidak%20sekolah), Diunduh pada 12 Mei 2021

https://finance.detik.com/energi/d-5511928/awas-hoax-bbm-langka-imbas-kilang-kebakaran-pertamina-stok-luber?_ga=2.97229085.383504003.1617111994-2108725843.1615290580, diakses pada 12 Meret 2021

<https://www.jawapos.com/nasional/06/02/2021/polri-sepanjang-2020-ada-352-kasus-hoax/>, diakses pada 12 Maret 2021

Pemberitaan Palsu, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu, diakses pada tanggal 11 Maret 2021

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

